

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Terdapat 5 (lima) asas dalam upaya untuk melindungi konsumen sebagai usaha bersama dengan pihak-pihak yang terkait, pemerintah dan pelaku usaha seperti yang tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Pelindungan Konsumen, yaitu :

1) Asas kemanfaatan,

Dimaksudkan untuk melindungi konsumen agar memberi manfaat yang semaksimal mungkin bagi pelaku usaha dan bagi kepentingan konsumen.

2) Asas keadilan,

Bertujuan agar memberikan kesempatan yang adil bagi konsumen dan juga pelaku usaha demi memperoleh hak dan kewajibannya masing-masing secara adil.

3) Asas keseimbangan,

Dimaksudkan agar pengaturan kepentingan produsen, pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah dapat berjalan bersama-sama antara hak dan kewajibannya masing-masing.

4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen,

Asas ini bertujuan bagi konsumen untuk mendapatkan jaminan atas keamanan dan keselamatan dalam pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5) Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum atau yang dikenal dengan istilah *rechtszekerheid* adalah terjaminnya kepastian hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha yang dijamin oleh negara maupun penguasa berdasarkan peraturan hukum dan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.

Penimbunan barang terjadi disaat jumlah barang yang dimiliki melebihi dari jumlah barang dari periode sebelumnya sementara jumlah konsumsinya masih sama. Definisi ini berlaku untuk konsumen dan organisasi di tingkat individu (mikro) dan kelompok (makro).

Hubungan antara penimbunan barang dengan konsumsi yang diekspektasikan dipengaruhi oleh ekspektasi konsumen tentang durasi kekurangan dari barang tersebut. Apabila konsumen mengharapkan kekurangan akan terjadi dalam jangka pendek, konsumen dapat menimbun tanpa menyesuaikan konsumsinya; namun, kekurangan jangka Panjang dapat mengakibatkan penurunan konsumsi yang diharapkan. Hubungan antara penimbunan dan konsumsi melahirkan garis besar untuk teori penimbunan yang dimana dapat diprediksi oleh konsumen, termasuk konsumsi yang diharapkan dan kekurangan yang diekspektasikan, menyebabkan penimbunan menghasilkan efek sekunder termasuk perubahan dalam inventaris penjual dan konsumsi yang diharapkan.

Dalam hal ini perlindungan konsumen terhadap penimbunan barang non pokok dapat menggunakan Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan juga dapat menggunakan Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat

#### 1) UU Perdagangan

UU Perdagangan bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang diimplementasikan dalam penerapan ekonomi kerakyatan dengan menggunakan prinsip-prinsip sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Salah satu tujuan dari Komite Perdagangan Nasional memiliki tujuan seperti yang tertuang pada Pasal 97 ayat (4) huruf a adalah memberikan masukan untuk pemerintah untuk menentukan kebijakan serta regulasi dalam bidang perdagangan, dalam hal ini Komite Perdagangan Nasional dapat menampung aspirasi konsumen untuk memerikan perlindungan terhadap penimbunan barang non pokok.

#### 2) UU Perlindungan Konsumen

Tujuan dari UU Perlindungan Konsumen adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara meningkatkan kepedulian, kesadaran, pengetahuan,

kemandiriam, dan kemampuan konsumen untuk melindungi dirinya sendiri serta UU Perlindungan Konsumen hadir untuk melengkapi perlindungan hukum terhadap konsumen.

Seringkali ditemukan kasus ketidakpuasan konsumen terhadap barang non pokok yang dianggap sangat mahal atau harganya tidak sesuai dengan harga pasarannya. Sesuai dengan pasal 4 ayat (4) UU Perlindungan Konsumen bahwa apabila terjadi kasus kelangkaan barang akibat terjadinya penimbunan barang non pokok yang terjadi di masyarakat, konsumen berhak didengar pendapat serta keluhannya terhadap barang/jasa yang digunakan.

### 3) UU Persaingan Usaha

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memiliki tujuan untuk mewujudkan suatu iklim usaha yang sehat, menjaga agar tidak terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat lainnya, dan agar terciptanya efektivitas dan juga efisiensi dalam suatu kegiatan usaha. Dengan begitu UU Persaingan Usaha menghendaki agar kegiatan usaha dapat berlangsung secara sehat tanpa adanya praktik monopoli dan berbagai macam persaingan usaha tidak sehat lainnya yang harus segera dicegah agar tidak mengganggu kepentingan umum.

Terkait larangan dari perjanjian dan kegiatan dari persaingan usaha, berikut bentuk-bentuk dari larangan persaingan usaha tidak sehat yang memiliki relevansi :

#### 1. Oligopoli

Larangan terhadap oligopoli terdapat pada pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Persaingan Usaha dimana pelaku usaha tidak dapat membuat perjanjian secara bersama-sama dengan pelaku usaha lain atas penguasaan suatu produksi atau pemasaran barang dan jasa sehingga mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan larangan ini juga dikenal dengan perjanjian oligopoli, yaitu suatu perjanjian yang bertujuan untuk membentuk struktur pasar yang hanya terdiri dari sedikit pelaku usaha, sehingga mempengaruhi perilaku perusahaan dan dapat mempengaruhi harga pasar.

#### 2. Kartel

Larangan terhadap kartel terdapat pada pasal 11 UU Persaingan Usaha yang menyatakan larangan untuk mempengaruhi harga dengan praktik mengatur produksi, pemasaran dan jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam suatu

perjanjian sehingga berdampak terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pasar. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kartel dapat berupa suatu pengaturan produksi atau pemasaran dari suatu barang.

### 3. Monopoli

Larangan terhadap praktik monopoli terdapat dalam ketentuan pasal 17 ayat (1) UU Persaingan Usaha dimana terkait produksi dan pemasaran suatu barang atau jasa maka pelaku usaha tidak dapat melakukan penguasaan yang berpotensi mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan pemasaran terhadap suatu barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Bedanya dengan kartel dan oligopoli, monopoli dapat dilakukan oleh hanya satu pelaku usaha ataupun satu kelompok pelaku usaha saja.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan yaitu pertama bahwa tidak terdapat perlindungan konsumen terhadap kelangkaan barang non pokok yang disebabkan oleh penimbunan barang, namun terdapat beberapa upaya yang dapat konsumen lakukan salah satunya adalah mengajukan aduan ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

Terdapat 4 (empat) cara untuk melakukan pengaduan terhadap permasalahan yang dialami oleh konsumen yaitu dapat melalui surat, telpon, email, dan dapat juga datang langsung ke kantor YLKI.

Tahap pertama yang harus dilakukan konsumen dalam hal pengajuan ke YLKI yaitu dengan cara mengisi atau menulis mengenai masalah yang dihadapi dengan memperhatikan hal-hal berikut; identitas dan alamat lengkap konsumen, kronologis masalah yang dihadapi, dan juga menyertakan barang bukti. Selanjutnya YLKI akan memproses berkas aduan yang dilayangkan oleh konsumen. Setelah pihak YLKI selesai memproses dan mempelajari masalah yang dihadapi konsumen maka Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh YLKI adalah memberikan surat kepada pelaku usaha agar dapat memberikan keterangannya kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Mulai dari sini, Yayasan Lembaga Konsumen

Indonesia (YLKI) menjadi jembatan bagi pelaku usaha dengan konsumen secara langsung maupun tidak langsung.

Berikutnya adalah perlindungan hukum terhadap konsumen yang kesulitan mendapat produk non pokok yang ditimbun oleh pelaku bisnis mengacu kepada :

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha

Dan yang terakhir adalah terdapat 2 (dua) upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila konsumen mengalami kerugian, yaitu :

#### 1) Non Litigasi

Menurut Pasal 47 UU Perlindungan Konsumen, upaya hukum non litigasi yang dapat diambil oleh konsumen dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai besar dan bentuk ganti rugi serta mengenai Tindakan tertentu untuk menjamin agar tidak terjadi Kembali kerugian yang akan diderita konsumen.

Dalam UU Perlindungan Konsumen pasal 45 ayat (4) menjelaskan apabila para pihak yang bersengketa telah memilih untuk menyelesaikan masalahnya di luar pengadilan maka gugatan yang melalui pengadilan hanya dapat dilaksanakan apabila penyelesaian melalui jalur di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh pada pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa konsumen secara non litigasi dapat dilaksanakan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Direktorat Perlindungan Konsumen Disperindag, dan pelaku usaha sendiri.

#### 2) Litigasi

Konsumen memiliki hak menuntut kepada pelaku usaha atas pemberian kompensasi atau ganti rugi. Pasal 19 ayat (2) UU Perlindungan konsumen menyatakan bahwa ganti rugi dapat meliputi pengembalian uang, penggantian terhadap barang ataupun jasa yang sejenis, perawatan, dan juga pemberian santunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## Saran

Berdasarkan pengkajian terhadap penelitian yang telah penulis laksanakan, maka penulis bermaksud untuk memberikan saran yang dapat bermanfaat bagi masyarakat, Lembaga pemerintah, dan bagi peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut :

### 1. Bagi Masyarakat

Setelah melakukan penelitian di atas, penulis berharap agar pembaca mengetahui bahwa hak-hak konsumen sangatlah penting dan apabila pembaca memiliki masalah terhadap kasus penimbunan barang terkhusus apabila barang tersebut bukanlah barang pokok yang dilindungi oleh pemerintah maka dapat menempuh jalur non litigasi yaitu dengan cara mengajukan pengaduan melalui Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

### 2. Bagi Lembaga Pemerintahan

Penulis berharap agar penelitian yang telah dilakukan penulis dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah Indonesia khususnya bagi lembaga perlindungan konsumen di Indonesia agar konsumen dapat menikmati dan merasakan produk-produk yang dihasilkan oleh produsen tanpa harus membayar lebih dari harga yang dipasarkan dikarenakan adanya penimbunan barang yang dilakukan oleh pelaku bisnis terhadap barang non pokok.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Saran dari penulis untuk peneliti berikutnya adalah perbanyak contoh kasus terhadap penimbunan barang terhadap barang non pokok dan mengkaji lebih banyak sumber referensi baik itu dari buku, jurnal nasional, jurnal internasional, dan maupun putusan pengadilan.